



PUTUSAN
Nomor 56/Pid/2025/PT DKI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAUZATUL HUSNIA BINTI HUSAINI;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/30 April 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Pertengahan RT 4 RW 3 Kel. Cijantung
Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur/Podomoro
Golf
View Tower Dahoma Lantai 15 Unit
1561,
Bojong Nangka, Gunung Putri
Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa RAUZATUL HUSNIA BINTI HUSAINI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 56/Pid/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
10. Penetapan perintah penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
11. penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;

Terdakwa memberi kuasa kepada Suhendar, S.H., M.M., CLA, Basuni Ismail, S.H., M.H, Syaiful Alam, S.H, Holik, S.H, para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum "DPD PERADMI" (Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Advocate Moeslim Indonesia) Bogor, yang beralamat di Ruko Cilebut Residence, Blok A9-A10, Kelurahan Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 104.B/SKK.DPD-BGR/III/2025, tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Kesatu : Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 56/Pid/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal
25 Maret 2025 Nomor 56/PID/2025/PT DKI Tentang Penunjukan

Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/PID/2025/PT DKI
tanggal 25 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan Nomor Register Perkara : PDM-292/JJkt.Sel/Eoh.2/10/2024
tertanggal 20 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAUZATUL HUSNIA Bin HUSAINI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang**" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAUZATUL HUSNIA Bin HUSAINI** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAUZATUL HUSNIA Bin HUSAINI** berupa **pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 56/Pid/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar rekening koran dengan nomor rekening 1270001667888 atas nama PT. Radana Bhaskara Finance periode tanggal 30 Maret 2021;
- 2) 2 (dua) lembar surat dari Petrochina Intemaasional Jabung Ltd Nomor Ref. No. 1619/PCJL/2023, tanggal 21 Desember 2023;
- 3) 1 (satu) lembar surat dari Petrochina linternasional Jabung Ltd Nomor Ref. No. 1620/PCJL/2023, tanggal 21 Desember 2023;
- 4) 1 (satu) lembar surat dari Petrochina Intemasional Jabung Ltd Nomor Ref. No. 1621/PCJL/2023, tanggal 21 Desember 2023;
- 5) 1 (satu) lembar surat dari Petrochina Intemasional Jabung Ltd Nomor Ref. No. 082/IOMP/2023, tanggal 29 September 2023 tentang Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas nama HERIZAL;
- 6) 1 (satu) lembar Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perihal Revisi RPTK 2019-2021;
- 7) 4 (empat) lembar Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, RPTK Transisi 2022-2023;
- 8) Surat dari Petrochina Intemasional Jabung Ltd. Ref. No. 0444/PCJL/2024, tanggal 1 April 2024, perihal Contract Log Book 2021.
- 9) Surat dari Petrochina /Internasional Jabung Ltd. Ref. No. 0743/PCJL/2023, tanggal 1 April 2024, perihal petrochina pernah memiliki kerja sama dengan PT Latif Mubarak dan tidak memiliki kontrak dengan No. PCJ-3964 tanggal 21 Desember 2020 dan No. PCJ-3994-CA tanggal 28 Oktober 2021
- 10) Surat dari Petrochina Intemasional Jabung Ltd. Ref. No. 0744/PCJL/2023, tanggal 18 Juni 2024, perihal Contract Log Book 2020-2021;
- 11) surat kuasa dari Direksi PT. Radana Bhaskara Finance. Tbk No. 296 / LCS / LP PMJ/ 2023 tanggal 20 November 2023 kepada pelapor SUHARYANTO

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 56/Pid/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Copy AKTA Nomor 77 tanggal 22 Juni 2023 dan susunan kepengurusan PT. Radana Bhaskara Finance. Tbk, PT. RADANA di kemenkumham
- 13) Daftar perseroan AHU0126128.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 05 Juli 2023.
- 14) Copy Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor Kep-1702/NB 1/2024 tanggal 15 Juli 2014 tentang pemberian iin Usaha pembiayaan kepada PT. RADANA BHASKARA FINANCE. Perjanjian kontrak kerjasama antara PT. Latif Mubarak dengan Petrochina Intemational Jabung Ltd nomor PCI-3964-CA tanggal 21 Desember 2020.
- 15) Copy Dokumen perjanjian antara PT. Latif Mubarak dengan Petrochina Intemational Jabung Ltd nomor .PCJ-3964-CA tanggal 21 Desember 2020 tentang pengadaan barang Laboratory dan Bahan Peledak senilai Rp.150 Milyar.
- 16) Copy Invoice nomor 006/LMR-PCJ/II/2021 tanggal 8 Maret 2021 dari PT. Latif Mubarrok ke Petrochina Intemational Jabung Ltd senilai Rp 11.630.058.000 yang di tandatangani oleh RAUZATUL HUSNIA (Dirut PT Latif Mubarak).
- 17) Copy Invoice nomor 007/LMR-PCJ//2021 tanggal 8 Maret 2021 dari PT. Latf Mubarrok ke Petrochina International Jabung Ltd senilai Rp 17..445.087.000,- yang di tandatangani oleh RAUZATUL HUSNIA (Dirut PT Latif Mubarak).
- 18) Surat Konfirmasi Persetujuan Pembiayaan (SKPP) nomor 011/CRM/SKPP/III/ 2021 tertanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh ARIF BUDIMAN selaku Direktur PT Radana dan RAUZATUL HUSNIA selaku Direktur PT. Latif Mubarak sebesar Rp. 20 Milyar dengan tempo pembayaran 12 Bulan terhitung dari tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022
- 19) Surat konfirmasi pengalihan Piutang Nomor 031/PCJL2021 tanggal 29 Maret 2021 dari Petrochina International Jabung Ltd kepada PT. Latif Mubarak yang menerangkan bahwa menyetujui perihal

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 56/Pid/2025/PT DKI



- pengalihan penagihan piutang yang akan dilakukan oleh PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk senilai Rp.26.431.950.000,-
- 20) Akta Perjanjian Anjak Piutang Nomor 24 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat di Notaris BAYU NIRWANA SARI, S.H., M.Kn.
 - 21) Akta Perjanjian Cessie Nomor 25 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat di Notaris BAYU NIRWANA SARI, S.H., M.Kn.
 - 22) Daftar Hadir penandatanganan pengikatan Perjanjian pembiayaan Modal Kerja dengan fasilitas Anjak Piutang di gedung Cibis Nine Lantai 11 pada hari senin tanggal 29 Maret 2021
 - 23) Bukti transfer uang sebesar Rp. 17.900.000.000,- (sesuai perjanjian Rp.20 Milyar akan tetapi sesuai perjanjian ada pemotongan pajak dan Dll) dari PT. Radana Bhaskara Finance. Tbk, ke Bank BNI KC UI Depok dengan nomor rekening 1175950013 a.n PT. Latif Mubarrok pada tanggal 30 Maret 2021.
 - 24) Rekening Koran Bank Mandiri PT. RADANA BHASKARA FINANCE dengan nomor rekening 1270001667888 atas nama RADANA BHASKARA perihal transfer uang untuk PT. LATIP MUBAROK sebesar Rp. 17.900.000.000 pada tanggal 30 Maret 2021.
 - 25) Surat Somasi dari Pelapor kepada PT. Latif Mubarrok pada tanggal 17 April 2023, Pada tanggal 6 Juni 2023, pada tanggal 18 September 2023.
 - 26) Copy Akta No 44 tanggal 16 Desember 2020 tentang Pemyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham sebagai Pengganti RUPS PT Latif Mubarrok.
 - 27) Data perseroan PT Latif Mubarok dikemenkumham sesuai dengan nomor AHU- AH-01.03-0420401 tanggal 17 Desember 2020 perihal perubahan data Direksi dan Komisaris PT Latif Mubarrok;
 - 28) 1 (satu) Bundel Credit Review Memorandum PT Radana Bhaskara Finance atas nama Debitur PT Latif Mubarok nomor Aplikasi 15/10000/CRM/03/2021 tanggal pengajuan 24 Maret 2021.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 56/Pid/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) Bundel Credit Review Memorandum PT Radana Bhaskara Finance atas nama Debitur PT Latif Mubarak nomor Aplikasi 008/10000/CRM/8/2021 tanggal pengajuan 18 Agustus 2021.
- 30) 1 (satu) Bundel Credit Review Memorandum PT Radana Bhaskara Finance atas nama Debitur PT Latif Mubarak nomor Aplikasi 028/10000/CRM/08/2022 tanggal pengajuan 12 Agustus 2022.;
- 31) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 1175950013 atas nama LATIF MUBAROK periode Bulan Maret 2021 sampai dengan Bulan Juni 2024;
- 32) Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1220010732355 atas nama PT. LATIF 7 MUBARROK pada periode bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juli 2023;
- 33) Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1220007700555 atas nama PT. LATIF 2. MUBARROK pada periode bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September 2022;
- 34) Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1220010391251 atas nama RAUZATUL HUSNIA pada periode bulan Maret 2021 sampai dengan bulan 3 Desember 2023.
- 35) 3 (tiga) lembar formulir aplikasi pembukaan rekening 1220010732355 atas nama PT LATIF MUBARROK dan rekening Bank Mandiri 1220007700555 atas nama PT. LATIF MUBARROK.
- 36) 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri nomor rekening 1220010391251 atas nama RAUZATUL HUSNIA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 27 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAUZATUL HUSNIA BIN HUSAINI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Secara Bersama-sama

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 56/Pid/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan Pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDM-292/JJkt.Sel/Eoh.2/10/2024 tertanggal 20 Januari 2025 (tetap terlampir dalam berkas perkara);
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor

16/Akta.Pid/2025/PN Jkt.Sel. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2025 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 27 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 16/Akta.Pid/2025/PN Jkt.Sel. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 56/Pid/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 27 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 664/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Maret 2025 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 27 Februari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya "Menyatakan Terdakwa RAUZATUL HUSNIA BIN HUSAINI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Secara Bersama-sama melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang", dengan pertimbangan antara lain:

- Bahwa semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 56/Pid/2025/PT DKI



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama dan Dakwaan ke 2 (dua);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang “Menyatakan Terdakwa RAUZATUL HUSNIA BIN HUSAINI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Secara Bersama-sama melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif dan kumulatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah mempertimbangkan semua unsur tindak pidana yang dilakukan dan telah memenuhi rumusan dalil yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan Dakwaan Kedua (2), maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana dan peran Terdakwa dalam perbuatan pidana yang dilakukan, berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 27 Februari 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 56/Pid/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 664/Pid.B/2024/ PN Jkt.Sel. tanggal 27 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 oleh Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ester Siregar, S.H., M.H dan Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Yulman, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 56/Pid/2025/PT DKI



Ester Siregar, S.H., M.H.
M.H.

Subachran Hardi Mulyono, S.H.,

Dr. Catur Irianoro, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

Yulman, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 56/Pid/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)